



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 229/KPTS/VII/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN,
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dalam rangka Penerapan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);